

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PKM PENYULUHAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA MASA PENDEMI COVID-19

Disusun oleh:

Ketua Tim	: Zaenol Fajri, M.Pd.	NIDN. 2119128602
Anggota	: Muhammad Yasin	NIM. 2030500103
Anggota	: Muhammad Masykur	NIM. 2030500139

**Lembaga Penerbitan, Pengabdian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo
Tahun 2020**



YAYASAN NURUL JADID PAITON
**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID**
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: NJ-T06/LP3M/0082/A.1/09.2020

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN : 2123098702
Jabatan : Kepala LP3M
Nama PT : Universitas Nurul Jadid
Alamat PT : PO BOX 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291

Menerangkan bahwa:

Nama : ZAENOL FAJRI, M.Pd.
NIDN : 2119128602
Jabatan : Dosen Tetap Universitas Nurul Jadid
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Nama : Muhammad Yasin
NIM : 2030500103
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Agama Islam
Nama : Muhammad Masykur
NIM : 2030500139
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Agama Islam

Diberi tanggung jawab bersama mahasiswa untuk melakukan Pengabdian dengan judul
**“PKM Penyuluhan Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) pada Masa Pandemi Covid-19”** pada tanggal 15 September 2020 s.d 20 Februari
2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Paiton, 10 September 2020

Kepala LP3M,



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

NIDN: 212309870

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul	:	PKM Penyuluhan Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Masa Pandemi Covid-19
2	Ketua Tim	:	Zaenol Fajri, M.Pd.
	a. NIDN	:	2119128602
	b. Program Studi	:	Pendidikan Bahasa Arab
	c. Alamat Email	:	alfajri002@unuja.ac.id
3	Anggota 1	:	Muhammad Yasin
	a. NIDN / NIM	:	2030500103
	b. Program Studi	:	Pendidikan Bahasa Arab
4	Anggota 1	:	Muhammad Masykur
	a. NIDN / NIM	:	2030500139
	b. Program Studi	:	Pendidikan Bahasa Arab
5	Lokasi Mitra (jika ada)	:	Persatuan Guru PAUD se Kabupaten Probolinggo
	a. Kabupaten	:	Probolinggo
	b. Provinsi	:	Jawa Timur
6	Output yang Dihasilkan	:	a. Laporan Pengabdian
			b.
			c.

Probolinggo, 28 Februari 2021

Mengetahui,
Kepala LP3M,



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

Ketua Tim,

ZAENOL FAJRI, M.Pd.
NIDN. 2119128602



SURAT PERJANJIAN / KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : NJ-T06/A-7/296/09.2020

Nama Pekerjaan : Penyusunan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Tahun 2020

Nama Program : Program Penelitian dan Pengabdian Universitas Nurul Jadid

Sumber Dana : Internal Universitas Nurul Jadid

Pada hari ini Sabtu tanggal 05 (Lima) bulan September tahun 2020 (dua ribu dua puluh) di Paiton Probolinggo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ACHMAD FAWAID, M.A., M.A., Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, berkedudukan di Probolinggo, bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Jadid Probolinggo beralamat di Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Zaenol Fajri, M.Pd dosen pelaksana Pengabdian Universitas Nurul Jadid Tahun 2020 selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**:

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Probolinggo Nomor 012 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNUJA, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama/Kontrak, yang mengikat PARA PIHAK dengan cara kontrak Lumpsum untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul **“PKM Penyuluhan Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Masa Pandemi Covid-19”** dengan ketentuan seperti dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1
TUGAS KERJA

- (1) PIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, memberi tugas tersebut kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan (a)Penyusunan Proposal Pengabdian (b) Penyusunan Laporan Pengabdian, (c) Pendampingan Mahasiswa,
- (2) Perjanjian Kerjasama / Kontrak ini mengikat PARA PIHAK dan dilakukan dengan cara kontrak Lumpsum yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan ini dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap;
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Program Studi homebase PIHAK KEDUA di tempat dan lokasi yang ditentukan bersama mahasiswa;
- (4) PIHAK KESATU menyediakan sarana prasarana dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM), pelatihan dan pendampingan penulisan laporan Pengabdian kepada Masyarakat
- (5) Biaya akomodasi dan transportasi dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ditanggung oleh PIHAK KEDUA;

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan:

- a. Renstra penelitian dan pengabdian Universitas Nurul Jadid;
- b. Pedoman penelitian dan pengabdian Universitas Nurul Jadid;

PASAL 3
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa biaya penyusunan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 adalah sebesar Rp 5500000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada ayat (1) belum termasuk biaya publikasi yang timbul dari PARA PIHAK.

Pasal 4
HASIL PEKERJAAN

- a. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat;

PASAL 5
ATURAN PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam dua tahap:

- a. Tahap 1 sebesar Rp 1650000 jika seluruh laporan kemajuan selesai dan disetujui oleh Fakultas dan LP3M;
- b. Tahap 2 sebesar Rp 3850000 jika seluruh laporan akhir selesai dan disetujui oleh Fakultas dan LP3M;

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat harus sudah dimulai setelah ditandatanganinya Kontrak ini.
- (2) Pekerjaan tersebut harus sudah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas akhir pengumpulan proposal adalah 10 Oktober 2020
 - b. Batas akhir pengumpulan laporan akhir adalah 20 Februari 2021
- (3) Batas waktu tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU berdasarkan usulan pertimbangan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup kuat, di luar kewenangan dan kekuasaan PIHAK KEDUA antara lain seperti terjadi keterlambatan dalam publikasi luaran, terjadi pekerjaan tambahan, dan terjadi *force majeure*.
- (4) PIHAK KEDUA dapat melakukan penyempurnaan dan konsultasi dalam penuntasan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan persetujuan dari PIHAK KESATU.

PASAL 7
SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengumpulkan proposal sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (a) nomor 1, 2, 3, dan 4 sampai pada 20 Desember 2020, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan seluruh haknya dalam Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengumpulkan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sampai pada 28 Februari 2020, maka seluruh mahasiswa dalam keanggotaan PIHAK KEDUA tidak berhak memperoleh sertifikat;

PASAL 8
FORCE MAJOURE

- (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi-sanksi apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh terjadinya peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan atau kemampuan PIHAK KEDUA yang dianggap *force majeure* yang disetujui PIHAK KESATU, misalnya:
 - a. Bencana alam, dan atau peperangan;
 - b. Kejadian-kejadian akibat kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa akibat kebijaksanaan tersebut dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi peristiwa tersebut di atas, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi force majeure.
- (3) Atas Persetujuan PIHAK KESATU, dibuatkan Berita Acara dan selanjutnya batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (tujuh) dapat diperpanjang yang dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerjasama /Kontrak ini.

PASAL 9
PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH PIHAK LAIN

- (1) Pekerjaan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Jika ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian pekerjaan atau seluruhnya kepada pihak lain, dan peringatan-peringatan tertulis dari PIHAK KESATU tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, maka setelah mengadakan perhitungan, PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak, maka penyelesaian akan melibatkan Wakil Rektor terkait.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Lampiran Kontrak ini terdiri dari :
 - a. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2020; dan
 - b. Kwitansi pembayaran dana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid Probolinggo
selaku Pembuat Komitmen



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

PIHAK KEDUA

Dosen Pelaksana Pengabdian
kepada Masyarakat
Universitas Nurul Jadid



Zaenol Fajri, M.Pd
NIDN: 2119128602

KWITANSI

Sudah Diterima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NURUL JADID**
Banyaknya uang : *Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*
Untuk Pembayaran Dana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahap I dengan judul **PKM Penyuluhan Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Masa Pandemi Covid-19**
Jumlah Rp. **Rp. 1650000**


Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Nurul Jadid

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

Probolinggo, 20 Desember 2020
Dosen Pelaksana,


Zaenol Fajri, M.Pd


KWITANSI

Sudah Diterima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NURUL JADID**
Banyaknya uang : *Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*
Untuk Pembayaran Dana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahap II dengan judul **PKM Penyuluhan Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Masa Pandemi Covid-19**
Jumlah Rp. **Rp. 3850000**


Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Nurul Jadid,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

Probolinggo, 20 Februari 2021
Dosen Pelaksana,


Zaenol Fajri, M.Pd

**PKM Penyuluhan Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) pada Masa Pandemi Covid-19**

Zaenol Fajri,¹ Muhammad Yasin², Muhammad Masykur³
Universitas Nurul Jadid, Paiton¹²³⁴

Keywords:
Profesionalisme, PAUD
teachers,
Covid-19.

Abstract. Teachers are one of the main components in improving the quality of education. The most basic education starts from Early Childhood Education which is the spearhead of success in shaping the nation's next generation of quality, so PAUD teachers must have the competence and professional attitude in carrying out their duties. Especially now that there is Covid-19 which is the biggest obstacle in the world of education, especially Early Childhood Education, teachers need educational counseling regarding the professionalism of PAUD teachers to overcome existing obstacles, the results of the implementation of counseling have a positive impact, namely the existence of additional useful knowledge and problem solving about some of the obstacles that occur in the world of education, especially Early Childhood Education

Katakunci:
Profesionalisme, Guru
PAUD,
Covid-19.

Abstrak. Guru merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan kualitas Pendidikan. Pendidikan paling dasar dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan ujung tombak keberhasilan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga guru PAUD harus benar-benar memiliki kompetensi dan sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi sekarang ini adanya Covid-19 yang merupakan hambatan paling besar di dunia Pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka guru sangat membutuhkan adanya penyuluhan Pendidikan mengenai profesionalisme guru PAUD guna menanggulangi hambatan-hambatan yang ada. Hasil pelaksanaan penyuluhan mendapatkan dampak positif, yaitu adanya tambahan ilmu yang bermanfaat dan pemecahan masalah tentang hambatan-hambatan yang terjadi di dunia Pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.

1. Pendahuluan

Kualitas pendidikan di Indonesia akan berkembang sesuai perkembangan zaman dan teknologi (Fajri, 2019b), yaitu tidak terlepas dari peranan semua pihak yang ikut ser6ta dalam meningkatkan dan meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah peran tenaga kependidikan (Amri, 2013; Fajri, 2019a; Golu, 2016). Hamalik menjelaskan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan khususnya guru bertugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang kependidikan (Hazmi, 2019; Hamalik, 2003).

Pendidikan yang paling dasar dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tercapai tidaknya tujuan Pendidikan salah satunya adalah peran dan tanggung jawab seorang guru sebagai pembawa perubahan pada dunia Pendidikan. Guru pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan ujung tombak keberhasilan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, oleh sebab itu guru PAUD harus benar-benar memiliki kompetensi dan sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya

Guru merupakan salah satu tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas di lebag Pendidikan, baik secara formal maupun non formal (Kemdikbud, 2005). Guru merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk mencapai tujuan pembelajarana sehingga dapat meningkatkan ketercapaian tujuan pendidikan. Sehingga guru merupakan jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus (Jamaludin dkk, 2020; Ningrum, 2009). Pekerjaan seorang guru ini tidak akan bisa dilakukan tanpa memiliki keahlian sebagai guru. Sebab seorang guru membutuhkan keahlian atausyarat-syarat khusus. Keahlian khusus tersebut didapat dari jalur pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang bersertifikat profesi. Guru senantiasa meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru yang professional, salah satunya guru harus mampu mengembangkan kualitas pribadi dan sosialnya. Jika seorang guru dapat mengembangkan kompetensinya, maka keberhasilan dalam dunia Pendidikan khususnya pembelajaran akan lebih cepat diperoleh.

Trianto menjelaskan guru adalah profesi/ jabatan yang memerlukan keahlian khusus, maka guru harus mampu dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap peserta didik, orang tua, masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang berkaitan dengan proses tercapainya tujuan pendidikan (Trianto, 2011; Sardiman, 2009). Tugas dan kewajiban seorang guru sangat berat, sehingga guru harus professional dalam pekerjaannya (Nurtanto, 2016; Rosmawati et al., 2020). Kompetensi profesional seorang guru harus mampu mewujudkan pengembangan profesi melalui pengamalan dan peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan dalam proses pembelajaran (Mulyasa, 2012; Tambak & Sukenti, 2020).

Guru sebagai tenaga profesional memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu (Rindjin, 2007; Puspitasari et al., 2021;

Utami, Indah Hari, 2020). Guru berkedudukan sebagai agen pembelajaran sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan motivator dalam pembelajaran, sehingga dapat memberikan inspirasi kepada peserta didik (Ningrum, 2009). Dengan demikian profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan (Kunandar, 2009). Sehingga guru tidak hanya mempunyai kualifikasi keguruan secara formal saja, melainkan juga harus memiliki kompetensi keilmuan tertentu yang dapat menjadikan orang lain atau peserta didik menjadi lebih baik dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya.

Peran guru dalam dunia Pendidikan khususnya pembelajaran, membutuhkan pengembangan sikap profesional sehingga dapat meningkatkan kinerja secara maksimal. Sementara profesionalisme guru sangat penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan sebaik mungkin (Dewi, 2015; Maiza & Nurhafizah, 2019). Guru yang profesional mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, baik dalam aspek perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik yang dibinanya. Peserta didik yang dibina sangat membutuhkan peran orang lain, seperti peserta didik membutuhkan binaan, bimbingan, dan arahan, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman hidupnya (Rindjin, 2007; Anwar, 2020).

Profesionalisme guru merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, serta komitmen dari para anggota profesi untuk selalu meningkatkan kemampuannya (Matnuh, 2017). Sulfemi menjelaskan profesionalisme guru merupakan suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan untuk memberikan pelayanan, bimbingan dan latihan keterampilan kepada peserta didik (Sulfemi, 2019). Guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya harus menguasai situasi dan kondisi di dunia pendidikan serta mampu membimbing dan mengajar dengan berbagai ilmu pengetahuan. Sesuai Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pendidikan anak usia dini (Kemdikbud, 2005). Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan bahwa guru yang profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan social (Nursalim, 2017; Pandiangan, 2019).

Usia anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkisar antara 0 sampai 8 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan, yang merupakan pendidikan prasekolah baik negeri maupun swasta, taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar atau istilah sekarang dikenal dengan masa 1000 hari pertama anak dimana pada masa itu adalah masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupannya (Kurikulum 2013). Sehingga, pada masa tersebut dibutuhkan pendidik yang benar-benar profesional, mengerti cara mendidik dan mengajar anak dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya (Richardo, 2016).

Pada kenyataannya profesionalitas guru PAUD sebagai pendidik masih ada beberapa masalah, seperti di daerah pedesaan mengenai pentingnya guru PAUD yang profesional, salah satu penyebabnya adalah Pendidikan guru kurang relevan dengan Pendidikan di PAUD, kurang pengalaman tentang dunia Pendidikan PAUD, kurangnya pelatihan-pelatihan yang relevan dengan dunia Pendidikan PAUD, adanya hambatan pelaksanaan pembelajaran seperti adanya Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya dunia Pendidikan, kurangnya materi, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Sehingga secara garis besar guru PAUD masih kurang pengetahuan tentang profesionalisme seorang guru, apalagi di era sekarang adanya pembatasan social yang disebabkan Covid-19, sehingga sangat dibutuhkan adanya penyuluhan Pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru PAUD, guna meningkat kualitas pendidika di Pendidikan PAUD.

2. Metode

Rencana pelaksanaan pengabdian yang berupa penyuluhan peningkatan profesionalisme guru akan dilakukan pada hari Jum'at 21 Mei 2021, yaitu dimulai jam 13.00 WIB sampai jam 15.00 WIB dengan berbagai langkah- langkah kegiatan, mulai dari penjelasan materi oleh pelaksana PKM, diskusi/ tanya jawab antara pemateri dengan peserta dan lain-lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan kegiatan pengabdian sesuai dengan judul PKM penyuluhan peningkatan profesionalisme guru PAUD pada masa pandemi covid-19.

Metode yang digunakan PKM Penyuluhan peningkatan profesionalisme guru PAUD adalah metode partisipatoris. Dalam pelaksanaan PKM ini bertujuan untuk membangkitkan perasaan dan partisipasi/ keikutsertaan dalam kegiatan yang telah diorganisir sebelum pelaksanaan. Partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi dari para guru PIAUD, guru PAUD, Guru Kelompok Belajar (KB), ataupun guru Taman Kanak Kanak (TK). Sehingga dalam pelaksanaan pengabdian (PKM) ini dapat melibatkan guru-guru dan membekali guru-guru untuk lebih meningkatkan profesionalitasnya sebagai sorang guru baik sekolah negeri maupun swasta.

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, sangat dibutuhkan rangsangan dari masyarakat atau dari sasaran kegiatan yaitu para guru PIAUD/ PAUD/ KB/ TK. Handayani menjelaskan tentang beberapa partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi merupakan usaha bersama yang dijalankan saling membantu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama
- b. Partisipasi merupakan kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam, atau dasar hak dan kewajiban yang sama.
- c. Partisipasi bukan hanya mengambil bagian yang sama dalam pelaksanaan, perencanaan pembangunan yaitu memberikan sumbangan agar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi merupakan dorongan ke arah pembangunan yang lebih baik dan seimbang sebagai untuk generasi yang akan datang (Handayani, 2006). Muhson menjelaskan bahwa partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut

dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan (Muhson, 2012).

Dalam pelaksanaan pengabdian ini diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang matang, agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun Langkah-langkah dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat antara lain:

- a. Permohonan pengabdian kepada kepala LP3M Universitas Nurul Jadid

Sebelum melakukan pengabdian, maka praktikan memohon persetujuan judul dan ijin untuk melakukan pengabdian masyarakat kepada kepala LP3M universitas Nurul Jadid.

- b. Permohonan ijin kepada Kepala PIAUD/ PAUD/ KB/ TK

Setelah dapat surat tugas pengabdian masyarakat dari Kepala LP3M, maka Langkah selanjutnya memohon ijin kepada PIAUD atau kepala Lembaga yang dijadikan sasaran untuk pelaksanaan penyuluhan/ pengabdian, karena pengabdian disini bersifat umum untuk guru-guru PIAUD/ PAUD/ KB/ TK, maka ijinnya hanya kepada salah satu Lembaga saja dan kegiatan partisipasi bebas untuk semua guru yang berminat saja.

- c. Penentuan tanggal pelaksanaan

Setelah semua ijin pelaksanaan pengabdian, selanjutnya melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan, yang meliputi kesiapan seluruh aspek pelaksanaan penyuluhan, baik dari pemateri materi, media penunjang maupun peserta.

- d. Setelah semua ijin, materi peserta dan media penunjang siap, maka dibuatlah poster pengumuman tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Poster tersebut disebar melalui media sosial terutama melalui WhatsApp (WA) atau media lainnya.

- e. Pelaksanaan pengabdian masyarakat

Tahap selanjutnya adalah *action* atau pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara daring menggunakan bantuan aplikasi Google Meet, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat mulai pukul 13.00-15.00 WIB dengan judul “PKM Penyuluhan peningkatan Profesionalisme Guru PAUD pada Masa Pandemi Covid-19”.

- f. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan

Sebagai feedback, maka dilakukan diskusi/ musyawarah dengan pimpinan dan peserta untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan penyuluhan secara daring.

3. Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dengan judul “PKM Penyuluhan peningkatan Profesionalisme Guru PAUD pada Masa Pandemi Covid-19” diawali dengan penyebaran poster pelaksanaan penyuluhan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. Poster pengumuman pelaksanaan penyuluhan




Pada saat pelaksanaan berlangsung diawali dengan ucapan salam dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Penyuluhan ini dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet.

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh beberapa guru Kelompok belajar (KB) dan guru PAUD/ TK, baik lembaga swasta maupun negeri. Pelaksanaan dilakukan hari Jum'at 21 Mei 2021 dimulai jam 13.00 sampai jam 15.00 dengan berbagai penjelasan materi, diskusi/ tanya jawab tentang profesionalisme guru PAUD yang diawali dengan definisi seorang guru, definisi profesi, professional, profesionalitas, profesionalisme, tugas dan peran seorang guru di lembaga pendidikan terutama pada masa pandemi covid-19.

Gambar 2. Aktivitas kegiatan awal penyuluhan (perkenalan pemateri)



Gambar 2. Aktivitas penyampaian materi awal (pengertian guru)



Gambar 3. Aktivitas penyampaian materi selanjutnya (pengertian profesional)

Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh guru-guru berbagai latar belakang yang berbeda, baik dari jenis Pendidikan maupun dari latar belakang keluarga dan lembaga yang berbeda juga, sehingga banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara sharing pengetahuan antara guru yang satu dengan yang lainnya.

Hal-hal yang didapat dalam kegiatan penyuluhan ini, dapat kami rekap sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil diskusi setelah penyampaian materi, maka rata-rata peserta sudah mulai memahami materi tentang peningkatan profesionalisme guru PAUD pada masa pandemic covid-19.
- Peserta/ guru mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebagai bekal dalam menaungi pembelajaran di masa pandemic covid-19.
- Pemateri/ dosen mendapatkan ilmu tambahan dengan cara mengadakan sharing atau tanya jawab dengan peserta yang mengalami langsung keadaan di lingkungan Pendidikan baik di Kelompok belajar (KB), PAUD/ PIUD maupun Taman Kanak Kanak (TK).
- Adanya sertifikat yang diberikan oleh kepala LP3M Universitas Nurul Jadid Kepada Peserta, menjadikan nilai tambah dan bukti fisik keikutsertaan kegiatan penyuluhan sebagai lampiran portofolio/ administrasi data di Lembaga mengajar.

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, semua peserta diberikan sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan, yaitu sebagai penghargaan dan bukti fisik kepada peserta yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan tersebut. Di bawah ini contoh sertifikat salah satu peserta dalam kegiatan penyuluhan.



Gambar 4. Contoh sertifikat peserta penyuluhan

4. Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat, diawali dengan meminta izin pada atasan (ketua LP3M Universitas Nurul Jadid paiton Probolinggo), yang kemudian musyawarah antara anggota PKM dan beberapa peserta yang ada dilingkungan kabupaten Bondowoso, khususnya yang berprofesi sebagai guru PAUD. Berdasarkan hasil musyawarah, maka pelaksanaan disepakati pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021, yaitu tepatnya mulai jam 13.00 WIB sampaidengan jam 15.00 WIB menggunakan aplikasi Google Meet.

Pada hari pelaksanaan berlangsung, kegiatan awal pengabdian diawali dengan ucapan salam dan perkenalan serta menyampaikan tujuan kegiatan mengadakan penyuluhan. Setelah itu pemateri menyampaikan bahan kajian tentang profesionalisme guru PAUD dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Materi yang pertama disampaikan, yaitu pemahaman tentang definisi guru, profesi, professional, profesionalisme dan profesionalitas seorang guru. Setelah itu dilanjutkan dengan tugas dan tanggung jawab guru dengan memantapkan pemahaman kompetensi seorang guru yang professional. Terakhir pembahasan memilih dan memilah strategi pembelajaran guru PAUD dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kegiatan tanya jawab antara pemateri dan peserta penyuluhan.

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh beberapa guru Kelompok belajar (KB) dan guru PAUD/ TK, baik lembaga swasta maupun negeri. Dari hasil pelaksanaan penyuluhan Pendidikan untuk guru PAUD, yang berjudul "PKM Penyuluhan peningkatan

Profesionalisme Guru PAUD pada Masa Pandemi Covid-19” didapatkan dampak/ hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Kebanyakan guru-guru KB/PIAUD/PAUD/TK masih ada yang mengalami kesulitan cara melaksanakan pembelajaran karena adanya dampak covid-19. Adapun pembahasan yang disampaikan pemateri dan saling sharing pengetahuan antara peserta yang lainnya, yaitu dengan cara mengatasinya.
 - i. Penggunaan media, yaitu memaksimalkan media yang ada, seperti HP/ Android, laptop dan lain-lain.
 - ii. Memaksimalkan penggunaan jaringan internet, karena orang tua/ siswa mendapatkan bantuan kuota belajar/ pelaksanaan pembelajaran secara daring.
 - iii. Pembentukan kelompok belajar siswa yang berdekatan rumahnya, yang terdiri dari 2-3 siswa, yaitu dengan cara guru mendatangi siswa untuk belajar, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan (pembelajaran secara luring).
 - iv. Pembelajaran dengan menggunakan *blended learning*, yaitu campuran antara pembelajaran daring dan luring.
- b. Guru-guru KB/ PIAUD/ PAUD/ TK masih ada yang mengalami kesulitan dalam mencari bahan ajar/ materi yang sesuai dengan peserta didik. Adapun pembahasan yang disampaikan pemateri dan saling sharing pengetahuan antara peserta yang lainnya, yaitu:
 - i. Saran kepada guru, hendaknya guru membuat sendiri materi pembelajaran yang akan memberikan materi kepada peserta didik, karena yang lebih tahu dan faham tentang situasi dan kondisi siswa serta karakteristik peserta didik adalah guru yang mengajar di lembaga tersebut. Namun perlu diperhatikan dalam pembuatan materi pembelajaran harus tetap memperhatikan kurikulum yang ada (membuat sendiri bahan ajar).
 - ii. Guru bisa membeli buku/ materi pelajaran dari pihak penerbit, namun guru harus tetap bisa memilih dan memilah materi dari penerbit yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan peserta didik (memilah dan memilih bahan ajar).
 - iii. Guru bisa membeli buku/ materi pelajaran dari pihak penerbit, namun guru harus tetap bisa mengembangkan sendiri bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik, karena tidak semua materi yang dibuat oleh percetakan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan peserta didik (guru mengembangkan/ menyesuaikan bahan ajar).
 - iv. Strategi penggunaan bahan ajar/ materi ajar, carilah yang sederhana, mudah, murah, efektif dan efisien serta sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

5. Kesimpulan

Sesuai dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi hasil pengabdian, maka dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan penyuluhan Pendidikan dengan judul “PKM Penyuluhan peningkatan Profesionalisme Guru PAUD pada Masa Pandemi Covid-19” sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar meskipun masih ditemui kendala, seperti jaringan internet kurang stabil
- b. Adanya dampak positif dari hasil kegiatan penyuluhan, seperti pemateri dan peserta mendapatkan tambahan ilmu dengan cara sharing pengalaman dan pengetahuan.
- c. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan solusi dari permasalahan- permasalahan yang dialami guru Kelompok Belajar (KB)/ PAUD/ PIAUD/ TK, dengan cara melakukan tanya jawab, sharing pengetahuan dan pengalaman.

6. Pengakuan

Pelaksanaan pengabdian ini sudah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar, meskipun masih ditemui sedikit kendala. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecual yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan peningkatan profesionalisme guru PAUD. Pelaksanaan penyuluhan ini dilaksanakan selama satu (1) hari, namun melalui beberapa tahapan, seperti tahap persiapan (perencanaan) dan bimbingan dengan mahasiswa KKN, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi serta tahap penyusunan laporan hasil pengabdian. Tahap persiapan (perencanaan) dan bimbingan dengan mahasiswa dilakukan secara daring dan luring, namun pelaksanaan penyuluhannya hanya dilaksanakan secara daring yaitu menggunakan aplikasi *google meeting*.

7. Referensi

- Amri, S. (2013). *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah dalam Teori Konsep dan Analisis*. PRESTASI PUSTAKARYA.
- Anwar, A. S. (2020). Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru Pada Satuan Pendidikan Mts Negeri 1 Serang. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 147–173. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.79>
- Dewi, T. anggia. (2015). Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi Sma Se-Kota Malang. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(1), 24–35. <https://doi.org/10.24127/ja.v3i1.148>
- Fajri, Z. (2019a). Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SD. *JURNAL IKA PGSD UNARS*, 7(2), 1–10. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/pgsdunars/article/view/478>
- Fajri, Z. (2019b). Peran Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa SD/ MI. *JURNAL IKA PGSD UNARS*, 7(2), 46–55.

- <https://unars.ac.id/ojs/index.php/pgsdunars/article/view/477>
- Golu, S. F. (2016). THE USE OF MEDIA VIDEO TO IMPROVE THE SCIENCE LEARNING INTEREST OF GRADE IV STUDENTS OF SD NEGERI BAKALAN. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(5), 692–702.
- Hamalik, O. (2003). *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Andi Offset.
- Handayani, S. (2006). Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran *Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Kompip Solo.
- Hazmi, N. (2019). TUGAS GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 2(1), 56–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joeai.v2i1.734>
- Jamaludin, D., Ratnasih T, Gunawan H., P. E. (2020). Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Pada Calon Guru : Hambatan ,Solusi dan Proyeksi. Karya Tulis ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid- 19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 67,1–10.
- Kemdikbud. (2005). Salinan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. [http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005\(Guru & Dosen\).%0Apdf](http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20&%20Dosen).%0Apdf). Diakses pada 13 November 2016 Pukul 09.15
- Kunandar. (2009). *Guru Profesional: Impelentasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Rajawali Pers.
- Maiza, Z., & Nurhafizah, N. (2019). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 356. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.196>
- Matnuh, H. (2017). Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 46–50.
- Muhson, A. (2012). Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.21831/jep.v1i2.665>
- Mulyasa, E. (2012). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, E. (2009). *Kompetensi Profesional Guru dalam Konteks Strategi Pembelajaran*. BUANA NUSANTARA.
- Nursalim, N. (2017). Profesionalisme Guru Sd / Mi. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 20(2), 250–256. <https://doi.org/10.24252/lp.2017v20n2i10>
- Nurtanto, M. (2016). Mengembangkan kompetensi profesionalisme guru dalam menyiapkan pembelajaran yang bermutu. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 10, 553–565. <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snip/article/viewFile/8975/6535>
- Pandiangan, A. P. B. (2019). *Penelitian Tindakan Kelas (Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Profesionalisme Guru Dan Kompetensi Belajar Siswa)*. CV BUDI UTAMA.
- Puspitasari, Y., Tobari, & Kesumawati, N. (2021). PENGARUH MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DAN PROFESIONALISME GURU TERHADAP KINERJA GURU. 6(1).
- Richardo, R. (2016). Program Guru Pembelajar: Upaya Peningkatan Guru Profesionalisme Guru Abad 21. *Prosiding Seminar Matematika Dan Pendidikan Matematika*, November, 777–785.

<https://core.ac.uk/download/pdf/289793503.pdf>

- Rindjin, K. (2007). Pengembangan Profesi Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, X(X), 0215–8250.
- Rosmawati, R., Ahyani, N., & Missriani, M. (2020). Pengaruh Disiplin dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru. *Journal of Education Research*, 1(3), 200–205. <https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.22>
- Sardiman. (2009). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Rajawali Pers.
- Sulfemi, W. B. (2019). Kompetensi Profesionalisme Guru Indonesia Dalam Menghadapi Mea. 106, 62–77. <https://doi.org/10.31227/osf.io/czxus>
- Tambak, S., & Sukenti, D. (2020). Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah dengan Penguatan Konsep Khalifah. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(1), 41–66. <https://doi.org/10.21009/004.01.03>
- Trianto. (2011). *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Kencana.
- Utami, Indah Hari, U. H. (2020). KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM PENERAPAN PEMBELAJARAN TEMATIK DI SD NEGERI MAGUWO HARJO 1 YOGYAKARTA. *PIONIR (Jurnal Pendidikan)*, 8(2), 121–139. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/pjp.v8i2.6232>